

N O T A - D I N A S

Kepada : Yth. Bapak Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan
D a r i : Sekretaris Wilayah/Daerah
Tanggal : 28 Oktober 1985
Nomor : 188.4/490 /422.12/1985
Perihal : Konsep SK Pengajuan Pengangkatan Sekretaris Desa se Wilayah Kecamatan Kedungpring Kabupaten - Daerah Tingkat II Lamongan

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak Bupati Kepala Daerah konsep SK Pengangkatan Sekretaris Desa se Wilayah Kecamatan Kedungpring Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan, setelah diasakan penelitian secara terpadu oleh Bagian - Pemerintahan, Kantor Inspektorat Wilayah Kabupaten dan Kantor-Sosial Politik (Berita Acara Penelitian terlampir pada masing - masing konsep SK).

Pengusulan tersebut sebagai realisasi Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 12 Desember 1984 Nomor : 146/23332/012/1984 perihal petunjuk pelaksanaan penyesuaian struktur lama/Pamong Desa menjadi struktur baru Perangkat Desa.

Adapun nama-nama Sekretaris Desa yang kami usulkan - pengangkatannya adalah sebagai berikut :

1. Sdr. Hasan Basori sebagai Sekretaris Desa Blawirejo ;
2. Sdr. Munadji sebagai Sekretaris Desa Mojodadi ;
3. Sdr. Marsim sebagai Sekretaris Desa Gunungrejo ;
4. Sdr. Kamis sebagai Sekretaris Desa Sukomalo ;
5. Sdr. Rijanto HP sebagai Sekretaris Desa Tlanak ;

Demikian bila tidak ada perubahan permasalahan terhadap hal-hal tersebut diatas, kami mohon persetujuan Bapak Bupati Kepala Daerah dan selanjutnya mohon petunjuk lebih lanjut.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

Drs. PRAJITNO
NIP 010014542



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II L A M O N G A N

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NOMOR : 7188 TAHUN 1985

T E N T A N G

PENGGANGKATAN SEKRETARIS DESA BLAWIREJO, KECAMATAN KEDUNGPRING
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

- MEMBACA** : Surat Pembantu Bupati di Babat tanggal 25 Juli 1985 Nomor : 141/-
3299/422.73/1985 tentang pengusulan pengangkatan Sekretaris Desa
Blawirejo, Kecamatan Kedungpring.
- MENIMBANG** : Bahwa Sdr. BASJURI, Desa Blawirejo, Kecamatan Kedungpring dipan-
dang telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Sekretaris Desa.
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1981 ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1981 ;
5. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 23
Tahun 1981 ;
6. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 26
Tahun 1981 ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 16
Tahun 1981 ;
8. Instruksi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 8 Ta-
hun 1982.
- MEMPERHATIKAN** : Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 12 De-
seMBER 1984 Nomor : 141/23332/012/1984 perihal petunjuk pelaksana-
naan penyesuaian struktur lama/Pamong Desa menjadi struktur baru/-
Perangkat Desa.
- M E M U T U S K A N**
- MENETAPKAN** :
PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat Sdr. BASJURI, Lahir tanggal 8 Desem-
ber 1939 dari jabatan Carik Desa Blawirejo, Kecamatan Kedungpring
Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan, dengan ucapan terima kasih
atas segala jasa dan pengabdianya selama menjabat Carik Desa Bla-
wirejo, Kecamatan Kedungpring dari tanggal 17 Agustus 1976.


KEDUA : Mengangkat Sdr. BASJURI, Lahir tanggal 8 Desember 1939 sebagai Sekretaris Desa Blawirejo, Kecamatan Kedungpring, Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

KETIGA : 1. Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Surat Keputusan Pembantu Bupati di Babat tanggal 17 Agustus 1976 Nomor : I/533/UD/1/ - 1976 dinyatakan tidak berlaku lagi ;
2. Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan dibetulkan sebagaimana mestinya.
PETIKAN dari Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dinergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : 6 Nopember 1985

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN


Drs. MOH. SAFI'I ASARI
NIP. 010052819

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
2. Sdr. Kepala Kantor Sosial Politik Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
3. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
4. Sdr. Pembantu Bupati di Babat ;
5. Sdr. Camat Kedungpring ;
6. Sdr. Kepala Desa Blawirejo, Kecamatan Kedungpring.
-